ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS MENURUT FATWA NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI
(Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

EVI YATUN RUAIDA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS MENURUT FATWA NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI
(Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung)

Oleh
EVI YATUN RUAIDA

PT Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga keuangan bank berbasis syariah mengeluarkan produk pembiayaan kepemilikan emas, produk pembiayaan ini memberi peluang bagi nasabah yang ingin memiliki emas dengan pembayaran secara cicilan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan produk ini cukup diminati oleh masyarakat. Sepintas tidak ada masalah dengan jual beli emas secara tidak tunai ini, akan tetapi dalam Islam ada kaidah-kaidah yang harus diketahui bahwasanya jual beli barang yang termasuk komoditas yang telah ditetapkan dalam hadits dan ulama-ulama mazhab memiliki aturan dimana jual belinya disyaratkan secara khusus sehingga menimbulkan perbedaan pandangan diantara para ahli hukum Islam tentang status jual beli emas secara tidak tunai. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 menjadi dasar hukum jual beli emas secara tidak tunai, batasan dan ketentuan transaksi pembelian emas secara tidak tunai menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung, dan penerapan Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010.

Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan studi lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 status jual beli emas secara tidak tunai adalah diperbolehkan (*mubah, jaiz*). Sedangkan mengenai batasan dan ketentuan jual beli emas secara tidak tunai yaitu emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), harga jual

(tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu, emas yang dibeli boleh dijadikan jaminan (*rahn)* dan tidak boleh dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Penerapan Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung dituangkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan akad *murabahah* yang diikat dengan *rahn* (gadai). Biaya administrasi adalah kebijakan Bank, margin keuntungan disepakati bersama, ketentuan uang muka yaitu 20% dari harga perolehan emas, dan jumlah pembiayaan kepemilikan emas maksimal Rp 150.000.000.

Kata Kunci: Akad, Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Pembiayaan Kepemilikan Emas.

ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS MENURUT FATWA NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI
(Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung)

Oleh

EVI YATUN RUAIDA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	:	**ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS MENURUT FATWA NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung)**
Nama Mahasiswa	:	Evi Yatun Ruaida
No. Pokok Mahasiswa	:	1312011117
Bagian	:	Hukum Keperdataan
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.	**Dewi Septiana, S.H., M.H.**
NIP 19600807 199203 2 001	NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.** .....

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Februari 2017**

PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA : EVI YATUN RUAIDA

NPM : 1312011117

JURUSAN : HUKUM

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI SAYA YANG BERJUDUL **"ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS MENURUT FATWA NOMOR: 77/MUI-DSN/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung)"** ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SENDIRI, DAN BUKAN HASIL HASIL PLAGIAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 27 PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NO. 3187/H26/DT/2010.

BANDAR LAMPUNG, 24 Februari 2017

EVI YATUN RUAIDA

1312011117

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Evi Yatun Ruaida. Penulis dilahirkan di Pagelaran pada tanggal 18 Maret 1995 dan merupakan anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Bahrin (alm.) dan Ibu Rubiah.

Penulis mengawali pendidikan di SD N 1 Pagelaran Kecamatan Pringsewu dan diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP N 1 Pagelaran Kecamatan Pringsewu dan diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Pringsewu Kecamatan Pringsewu pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2013 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Pekon Pasar, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu sebagai anggota UKM-F Mahkamah periode 2013-2015, dan pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Bidang Pengkaderan UKM-F Mahkamah Periode 2015-2016, Penulis juga menjadi

Bendahara Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Periode 2016-2017, serta menjadi anggota HIMA Perdata periode pengurusan 2016-2017. Penulis juga mengikuti organisasi eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa Islam dan menjabat sebagai Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Perempuan Komisariat Hukum Unila Periode 2016-2017.

MOTO

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”

(QS. AL-MU’MINUN (23) : 8)

“Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri”

(QS. AR-RAHMAN : 60)

“Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan”

(IMAM SYAFI’I)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., Zat yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Bahrin (alm.) dan Ibu Rubiah.
Yang telah menjadi orangtua terhebat dalam hidupku. Terimakasih selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, do'a, motivasi, semangat serta pengorbanannya untuk keberhasilanku dan tak pernah meninggalkanku dalam keadaan terpuruk sekalipun. Terimakasih atas segalanya yang tak mungkin bisa terbalas, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian. Aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumil akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS MENURUT FATWA NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI (Studi pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bandar Lampung)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi serta kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Armen Yasir S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H, M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak M. Zulfikar, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zoem, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf karyawan maupun karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Untuk kakak-kakakku tercinta, Nurni'mah, Faturrahman, S.Ikom., Ikhlasiah, Husni Rizal dan Misfi Laili Rohmi, S.Pd., terimakasih untuk dukungan moril dan motivasi, serta selalu mendo'akan dan menyemangatiku;
10. Untuk sahabat-sahabatku, Indah Purnamasari, Fadelia Damayanti, Tiara Dewi Agustin, Fatma Nursoffitri, Gusti Ramadhani Tamara Putri, Aulia Rahma NurIntan, Jamingatun Hasanah, Ahmad Hafizh Adnan, Azhar Kannedy, Muhammad Satria, dan Rizal Arasy terimakasih untuk do'a dan dukungannya selama ini;
11. Untuk sahabat-sahabat selama menjalani perkuliahan, Dhea, Sabrina, Rahmi, Imanda, Agustina, Putri, Mariessa, Dwi, Dita, Kuntari, Aulianissa, Litari, dan Lieta yang senantiasa memberikan nasihat dan dukungannya untukku;
12. Seluruh Kanda Yunda dan Adinda HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas bimbingannya, serta ilmunya yang bermanfaat selama ini;
13. Saudara-saudaraku sehimpunan angkatan 2013, Risa, Tia, Anggun, Alentin, Rara, Iren, Alfa, Tari, Niken, Wanda, Ridwan, Hendi, Priyan, Prima, Dennis, Nuril, Wahyu, Arif, Gibran dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas kerjasama dan dukungannya;

14. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Periode 2016-2017, terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini;
15. Seluruh kader UKM-F Mahkamah angkatan 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan, dan kerjasamanya selama ini;
16. Seluruh teman-teman HIMA Perdata Tahun 2013, Angelin F. Hendra, Amelia Ulfa, Alya Nurhafiza, Camila R. Ramadhani, Ni Putu Fanindya, Syofia Galiatri, Ade Oktariatas, Abdul Rahman dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya;
17. Teman-teman KKN, Kak Tiar, Kak Fadil, Kak Yance, Galih dan Widya serta warga Pekon Pulau Pisang, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Bapak dan Ibu Pratin Pekon Pasar, Bapak Willy dan keluarga, terima kasih untuk kebaikan dan kebersamaannya;
18. Semua pihak di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung, terutama Ibu Eri Suryanika selaku Staf Marketing BSM Cicil Emas yang telah memberikan data dan arahan sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam penelitian;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
20. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat

bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 23 Februari 2017
Penulis,

Evi Yatun Ruaida

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
JUDUL DALAM ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PERNYATAAN v
RIWAYAT HIDUP vi
MOTTO vii
PERSEMBAHAN viii
SANWACANA ix
DAFTAR ISI x

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 6
   1. Permasalahan 6
   2. Ruang Lingkup 6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 7
   1. Tujuan Penelitian 7
   2. Kegunaan Penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad dalam Hukum Islam 9
   1. Konsepsi Akad 9
   2. Dasar Hukum Akad 10
   3. Keabsahan Akad 12
   4. Asas-Asas Akad 14
   5. Jenis-Jenis Akad 17
B. Bank Syariah 18
   1. Pengertian Bank Syariah 18
   2. Dasar Hukum Perbankan Syariah 18

3. Prinsip-Prinsip dalam Kegiatan Bank Syariah 20
4. Jenis-Jenis Bank Syariah 22
C. Pembiayaan 22
1. Pengertian Pembiayaan 22
2. Dasar Hukum Pembiayaan Perbankan Syariah 24
3. Pembiayaan Bank Syariah 25
4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah 26
5. Produk Pembiayaan Bank Syariah 28
D. Kerangka Pikir 31

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 34
B. Tipe Penelitian 34
C. Pendekatan Masalah 35
D. Data dan Sumber Data 35
E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 37
1. Metode Pengumpulan Data 37
2. Metode Pengolahan Data 38
F. Analisis Data 38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 40
B. Batasan dan Ketentuan Transaksi Pembelian Emas Secara Tidak Tunai menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 pada Bank Syariah Mandiri 45
C. Penerapan Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 52
1. Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas antara Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung dengan Nasabah nomor: SKBE 103/042/PKE 52
2. Perhitungan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung 70
3. Jumlah Pembiayaan, Ketentuan Uang Muka, dan Syarat-Syarat Pembiayaan Kepemilikan Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung 76

V. PENUTUP

A. Kesimpulan 80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap dana dan transaksi perbankan lainnya. Bank yang secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.[1] Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan saat ini telah bertransformasi menjadi dua macam yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.[2]

Bank konvensional maupun bank syariah dalam praktiknya memiliki aktivitas berupa penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, maupun deposito berjangka. Oleh karena itu, agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada nasabah dalam bentuk bunga pada bank yang berbasis konvensional maupun bagi hasil untuk bank yang berbasis syariah. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana

[1] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000, hlm. 11.
[2] Iskandar Jusuf, *Lembaga Keuangan Syariah dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 17.

dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal *(Shahibul Maal)* dan pengelola *(Mudharib).*[3]

Perkembangan bank syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang didasarkan pada hukum Islam, dimana timbulnya sistem perbankan syariah ini didasari oleh larangan dalam ajaran agama Islam yaitu memungut bunga dalam meminjam uang atau yang biasa disebut dengan riba seperti dipraktikkan oleh bank konvensional.[4] Salah satu aktivitas perbankan syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya.[5]

Dasar hukum pembiayaan oleh bank syariah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah.[6] Pasal 1 ayat (25) UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi investasi dalam bentuk *Mudharabah* dan *musyarakah*;

---

[3] *Ibid.*, hlm.24.
[4] Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, In Media, 2013, hlm. 36.
[5] Yusak Laksmana, *Memahami Praktik Proses Pembiayaan Bank Syari'ah*, Bandung, Mizan, 2009, hlm. 72.
[6] Syamsu Iskandar, *Loc.Cit.*, hlm. 36.

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik;*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam,* dan *istishna*';
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk hutang piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* bagi transaksi sewa menyewa, tanpa imbalan bagi transaksi pinjam meminjam, margin keuntungan bagi transaksi jual beli, atau bagi hasil bagi transaksi investasi.

Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa penerapan prinsip syariah pada bank syariah dipandang menjadi semakin penting di mata semua *stakeholder* karena dalam kegiatan usahanya bank syariah menghindari transaksi keuangan yang bersifat spekulatif, mendorong transparansi, menghindari eksploitasi dan mendorong pertumbuhan sektor riil.

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya harus berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3 UU Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[7]

[7] Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm. 14.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[8]

PT Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga keuangan bank berbasis syariah, melaksanakan aktivitas dalam bidang ekonomi dengan mengacu nilai-nilai dan syariah Islam dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aktivitas PT Bank Syariah Mandiri adalah pemberian Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) yaitu pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai pada perbankan syariah yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki emas batangan dengan cara pembayaran secara mencicil.

Mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai atau angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas *fuquha*, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;

[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm. 160.

b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama' kontemporer yang sependapat.[9]

Berbagai perbedaan pendapat antara yang melarang dan yang membolehkan diantara para ulama ini mengakibatkan kebimbangan diantara masyarakat dan praktisi lembaga keuangan syariah apakah transaksi jual beli emas secara tidak tunai ini halal atau diharamkan. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dimintakan permohonan Fatwa *murabahah* emas melalui surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 Tanggal 5 Januari 2010 yang kemudian dituangkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Pembiayaan Kepemilikan Emas ini juga telah digunakan oleh bank syariah lainnya, yaitu seperti Bank Bukopin Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Danamon Syariah dan beberapa bank syariah lainnya. Hal ini berarti pembiayaan kepemilikan emas merupakan pembiayaan yang menguntungan serta diminati oleh para nasabah, hal tersebut disebabkan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan bisnis ini menggiurkan sekali sehingga banyak digunakan sebagai salah satu produk pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam Skripsi yang berjudul: **"ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS MENURUT FATWA NOMOR:**

[9] *http://zh.scribd.com/mobile/doc/142820991/Fatwa-DSN-MUI-No-77-Tentang-Murabahah-Emas-pdf*, diakses 01 September 2016 pukul 20.00 WIB.

77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI (Studi pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bandar Lampung)"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 menjadi dasar hukum jual beli emas secara tidak tunai?
b. Bagaimanakah batasan dan ketentuan transaksi jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung?
c. Bagaimanakah penerapan akad pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah hukum keperdataan pada umumnya dan hukum ekonomi Islam pada khususnya terutama bidang perbankan syariah yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti membatasi pembahasan mengenai akad pembiayaan kepemilikan emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 menjadi dasar hukum jual beli emas secara tidak tunai.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan dan ketentuan transaksi jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung.
c. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010.

2. Kegunaan Penelitian

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan di bidang ilmu hukum keperdataan, khususnya hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan akad pembiayaan kepemilikan emas menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna:

1) Menambah pengetahuan peneliti mengenai akad pembiayaan kepemilikan emas menurut fatwa nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada lembaga perbankan syariah.
2) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian akad pembiayaan kepemilikan emas menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada masa-masa yang akan datang.
3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Konsepsi Akad

Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al-Quran setidaknya dikenal ada dua macam, yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*). Al-Quran memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atas perjanjian.[10]

Akad menurut bahasa adalah mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu, menurut Taufiq dalam Wahbah Al-Zuhaili, ada dua definisi akad menurut syariah, yaitu akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Definisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.[11] Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama

---

[10] Mariam Darus Badrul Zaman (*et.al*.), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 247.

[11] Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogjakarta, Palama Publishing, 2012, hlm. 40.

mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. [12]

Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan pasal 1 ayat (4) dikemukakan bahwa, "akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.[13]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.

2. Dasar Hukum Akad

Pengaturan tentang akad ini termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad, yang mana dalam pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa "akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu."

Dalam Al-Quran terdapat ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum dari akad yaitu surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya :

> "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

[12] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm. 65.
[13] Dewi Nurul Musjtari, *Op.Cit.*, hlm. 43.

> mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Maksud dari ayat diatas bahwasannya, kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Kita harus memenuhi akad-akad yang telah Allah tentukan seperti dalam jual beli harus terpenuhi dulu akad-akadnya. Dan ketika kita sedang menunaikan ibadah haji kita berburu semua itu dilarang oleh Allah dan hasil berburunya haram apabila kita makan. Dan Allah sudah menetapkan hukum-hukum Allah atau ketetapan-ketetapan yang telah Allah perintahkan kepada umatnya. Akad-akad itu merupakan perjanjian mencakup janji prasetia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan seseorang kepada sesamanya.

Dalam suatu hadits terdapat Al-hadits tentang kebatalan suatu akad, yang artinya: “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.” (HR Bukhori)

Maksud dari hadits diatas bahwa harus sama *ridho* dan ada pilihan, maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridho* atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

3. Keabsahan Akad

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika ada satu dari rukun akad yang tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.[14]

Rukun akad yang utama adalah ijab kabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Jumhur ulama mengatakan bahwa ijab dan kabul merupakan salah satu dari unsur penting dalam suatu akad, disamping unsur-unsur lain yang juga termasuk rukun akad. Unsur-unsur terdiri dari :

a. *Shighat* (ijab dan kabul)

Ijab dan kabul dapat diwujudkan dengan ucapan lisan maupun tertulis. Sedangkan isyarat dapat dilakukan sebagai *shighat* hanya oleh mereka yang tidak dapat berbicara ataupun menulis. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan kabul mempunyai akibat hukum:

1) Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.

[14] Hasanudin, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006, hlm. 150.

2) Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian.
3) Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir. Satu majelis akad adalah kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan akad.

b. Pelaku akad

Menurut mazhab Syafi'I dan Hambali pelaku akad disyaratkan harus orang mukalaf (*aqil baligh*), sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki hanya mensyaratkan tamyiz (minimal berusia tujuh tahun). Syarat lain yang harus dipenuhi adalah memiliki kewenangan (hak) terhadap objek akad, baik kewenangan asli maupun kewenangan sebagai wakil atau wali.

c. Sesuatu yang menjadi objek akad

Objek akad harus memiliki 4 syarat, yaitu:

1) ia harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan, atau diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang dalam akad-akad tertentu seperti dalam akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan *mudharabah*;
2) ia harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam dapat dijadikan objek akad, yaitu harta yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan;
3) ia harus dapat diserahkan ketika terjadi akad, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika.

4) ia harus jelas (dapat ditentukan, diketahui) oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek akad selain dilarang oleh Islam juga dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari.

d. Maudhu' al-'aqd (tujuan akad)

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan utama untuk apa akad itu dilaksanakan. Menurut ulama fikih, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak *syara'*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan *syara'* maka berakibat pada ketidakabsahan dari akad yang dibuat dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum.[15]

Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu akad secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya;
b. harus sama *ridho* dan ada pilihan; dan
c. harus jelas dan gamblang.[16]

4. Asas-Asas Akad

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdata yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai dan riil, dalam hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut:

a. Al Hurriyah (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas

[15] Dewi Nurul Musjtari, *Op.Cit.*, hlm. 46.
[16] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm.2.

dalam menentukan objek akad dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Asas kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Akad dibuat tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 256, yang artinya sebagai berikut :

"Tidak ada pakasaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat,...."

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

b. Al musawah (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term* and *condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan Al-Quran Surat Al Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut :

> "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menunjukan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sedangkan yang

membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan orang yang lain disisi Allah SWT adalah tingkat ketaqwaannya.

c. *Al 'adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menurut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya. Akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. *Al ridho* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuataan akad terdapat dalam Al-Quran Surat An Nisa ayat 29 yang artinya sebagai berikut :

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Kata "suka sama suka" menunjukkan bahwa dalam hal membuat akad, khusunya dilapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

e. *Ash shidiq* (kebenaran atau kejujuran)

Agama Islam melarang manusia melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh pada keabsahan akad. Akad yang didalamnya mengandung kebohongan atau

penipuan memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut.

f. *Al kitabah* (tertulis)

Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena dalam kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak, bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.[17]

5. Jenis-Jenis Akad

Secara umum di dalam ekonomi syariah ada dua jenis akad sebagai berikut:

1) *Tabbaru'*, adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi non komersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong-menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi. Namun demikian dalam akad *tabbaru'* masih diperbolehkan adanya pembebanan sejumlah uang sebagai biaya atas terjadinya transaksi.
2) *Tijarah*, adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi komersial atau bisnis. Karenanya di dalam akad *tijarah* para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, termasuk

[17] Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung*, PT. Citra Aditya Banti, 2001, hlm. 248.

konsekuensi yang harus ditanggung para pihak bila transaski yang terjadi tidak menghasilkan keuntungan. [18]

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Perbankan Syariah yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kemunculan bank syariah didasari oleh adanya keinginan untuk mempraktikkan konsep transaksi di dalam syariah Islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan sebagainya, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. [19]

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani

[18] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali, 2013, hlm. 13.
[19] Yusak Laksmana, *Loc.Cit.* hlm. 72.

transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Perataturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari peraturan perundang-undangan ini dapat diketahui bahwa tujuan dari dikembangkannya bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan *dual banking system*, mobilitas dana masyarakat dapat diserap secara luas, terutama daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh bank konvesional.[20] Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.[21]

---

[20] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 209.

[21] Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta, 2011, hlm. 5.

3. Prinsip-Prinsip dalam Kegiatan Bank Syariah

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur:

a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
b. *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan atau perjudian;
c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Merujuk kepada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa'idah*), dijelaskan bahwa bunga lembaga keuangan konvensional, termasuk di dalamnya bank konvensional, termasuk riba yang haram hukumnya.[22]

[22] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 24.

Selanjutnya di dalam hukum agama Islam dikenal tiga jenis riba, yaitu:

a. Riba *Fadhl* adalah riba yang muncul dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitas, dan sama waktu penyerahannya. Menurut Rasulullah, terdapat 6 (enam) jenis barang apabila dipertukarkan tergolong riba jika tidak memenuhi tiga kriteria tersebut, yaitu: emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam. Diluar keenam jenis barang tadi diperbolehkan sepanjang penyerahan barang dilakukan pada saat yang sama.
b. Riba *Nasi'ah* adalah riba yang muncul akibat adanya transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kaidah: *untung muncul bersama resiko, dan hasil usaha muncul bersama biaya.* Riba *Nasi'ah* muncul manakala terjadi utang piutang hari ini dan dikembalikan pada hari lain dengan disertai adanya tambahan. Pihak yang memberikan utang telah memastikan diri memperoleh keuntungan berupa keuntungan dana dari pokok yang dipinjamkan, tanpa menanggung semua resiko kerugian usaha dan beban biaya.
c. Riba *Jahiliyah* adalah riba yang timbul ketika utang dibayar melebihi pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Dinamakan riba *jahiliyah* karena banyak terjadi di zaman *jahiliyah*. Pada masa itu para kreditur ketika menagih pinjaman yang telah jatuh tempo akan menagih pelunasan seluruh pinjaman, apabila tidak maka si peminjam harus memberikan tambahan dengan pengembalian yang ditangguhkan di lain waktu, contoh riba *jahiliyah* adalah transaksi pembayaran kartu kredit. Bila pengguna kartu tidak

melunasi tagihan saat jatuh tempo, maka dapat menunda pembayaran dengan dikenakan bunga.[23]

4. Jenis-Jenis Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU Perbankan Syariah, menurut jenisnya bank syariah terdiri atas dua jenis yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat (8) UU Perbankan Syariah). Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat ()9 UU Perbankan Syariah). Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diperkenankan menerbitkan rekening giro, ikut dalam kegiatan kliring, dan inkaso, penerbitan surat sanggup, dan jasa dibidang lalu lintas pembayaran lainnya.[24]

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu model perjanjian yang dilakukan lembaga keuangan kepada konsumen, untuk berbagai keperluan baik konsumsi maupun usaha, di mana pengembalian pembiayaan dilaksanakan secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan yang dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.[25]

---

[23] Muhammad Ilmi, *Mengenal Perbankan Syariah*, Jakarta, Pelita Utama, 2002, hlm. 12.

[24] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung, PT Refika Aditama, 2013, hlm. 36.

[25] Kusnadi, *Manajemen Keuangan Syariah*, Jakarta, Erlangga, 2002, hlm. 87.

Pembiayaan adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[26]

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

   Kepercayaan merupakan keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dari sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

b. Kesepakatan

   Selain unsur percaya di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

   Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati baik jangka waktu pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

[26] Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 92.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagih atau macetnya pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan terhadap jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pembiayaan merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.[27]

2. Dasar Hukum Pembiayaan Bank Syariah

Dasar hukum pembiayaan pada bank syariah adalah UU Perbankan Syariah, pada pasal 19 ayat (1) maka diketahui bahwa kegiatan usaha bank umum syariah dalam hal pembiayaan diantaranya adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa kegiatan

[27] Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 94.

operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), jual beli (*murabahah, salam*, dan *istishna'*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*rahn, sharf* dan *kafalah*) telah menjadikan bank syariah lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (*universal banking*). [28]

3. Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah maka diketahui bahwa kegiatan usaha bank umum syariah dalam hal pembiayaan terdiri dari:

a. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
b. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
c. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
d. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[29]

Pasal 36 UU Perbankan Syariah mengatur bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank umum syariah dan unit usaha syariah

[28] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali, 2002, hlm. 22.
[29] Syamsu Iskandar, *Op. Cit*., hlm. 38.

wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dengan nasabahnya dalam jangka panjang, hal ini mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Lembaga keuangan syariah memakai prinsip-prinsip operasional sebagaimana digunakan lembaga perbankan Islam, yaitu:

a. Prinsip Bagi Hasil

   Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah dana *musyarakah*.

   Prinsip bagi hasil menjadi karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad utama *al*

musyarakah dan *al mudharabah*, sedangkan akad *al muzaro'ah* dan *al musakoh* dipergunakan khusus untuk pembiayaan oleh beberapa bank syariah.

Secara umum prinsip bagi hasil atas uang yang digunakan dalam perbankan syariah adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak lain menjadi pengelola dana dan apabila terjadi kerugian di tanggung oleh pihak yang mempunyai modal selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh pengelola. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan. Keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan di awal perjanjian.

b. Prinsip Jual Beli dengan Margin Keuntungan

Prinsip ini merupakan akad jual beli yang dalam pelaksanaannya, di mana lembaga keuangan syariah mengangkat anggota sebagai agen diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama lembaga keuangan syariah, kemudian lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada anggota atau mitra dengan sejumlah harga beli, ditambah dengan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah (margin). Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah *Murabahah* dan *bi Tsaman Ajil*.

c. Prinsip non profit

Prinsip ini merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat sosial dan tidak mengutamakan keuntungan. Anggota tidak perlu membagi keuntungan kepada lembaga keuangan syariah, kecuali hanya membayar biaya riil yang tidak dapat dihindari akibat diadakannya suatu kontrak, misalnya administrasi pembiayaan.[30]

5. Produk Pembiayaan Bank Syariah

a. Pembiayaan Dengan Akad Jual Beli (*Ba'i*)

1) Jual Beli *Murabahah*

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih dengan laba yang telah disepakati.

2) Jual Beli *Salam*

Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan kiriman *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasanya dilakukan segera dengan pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

3) Jual Beli *Ishtisna'*

Istishna' adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

[30] Muhammad Ilmi, *Op. Cit*., hlm. 187-188.

b. Pembiayaan dengan Akad *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyahh Bittamlik*

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. *Ijarah muntahiyahh bittamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakanya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

c. **Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah***

Mudharabah adalah akad kerja sama kemitraan antara penyedia jasa dana usaha (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib)* untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati bersama diawal.

d. Pembiyaan dengan Akad *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *Musyarakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus terhadap bank. Laba *musyarakah* dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan atau

sesuai *nisbah* yang telah disepakati semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proposional sesuai dengan modal yang disetorkan.[31]

e. Pembiayaan dengan Akad *Rahn*

Dalam teori fiqh muamalah, *rahn* (gadai) artinya penahanan terhadap suatu barang dengan hak, sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.[32]

[31] Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2011, hlm. 101-125.

[32] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 159.

D. Kerangka Pikir

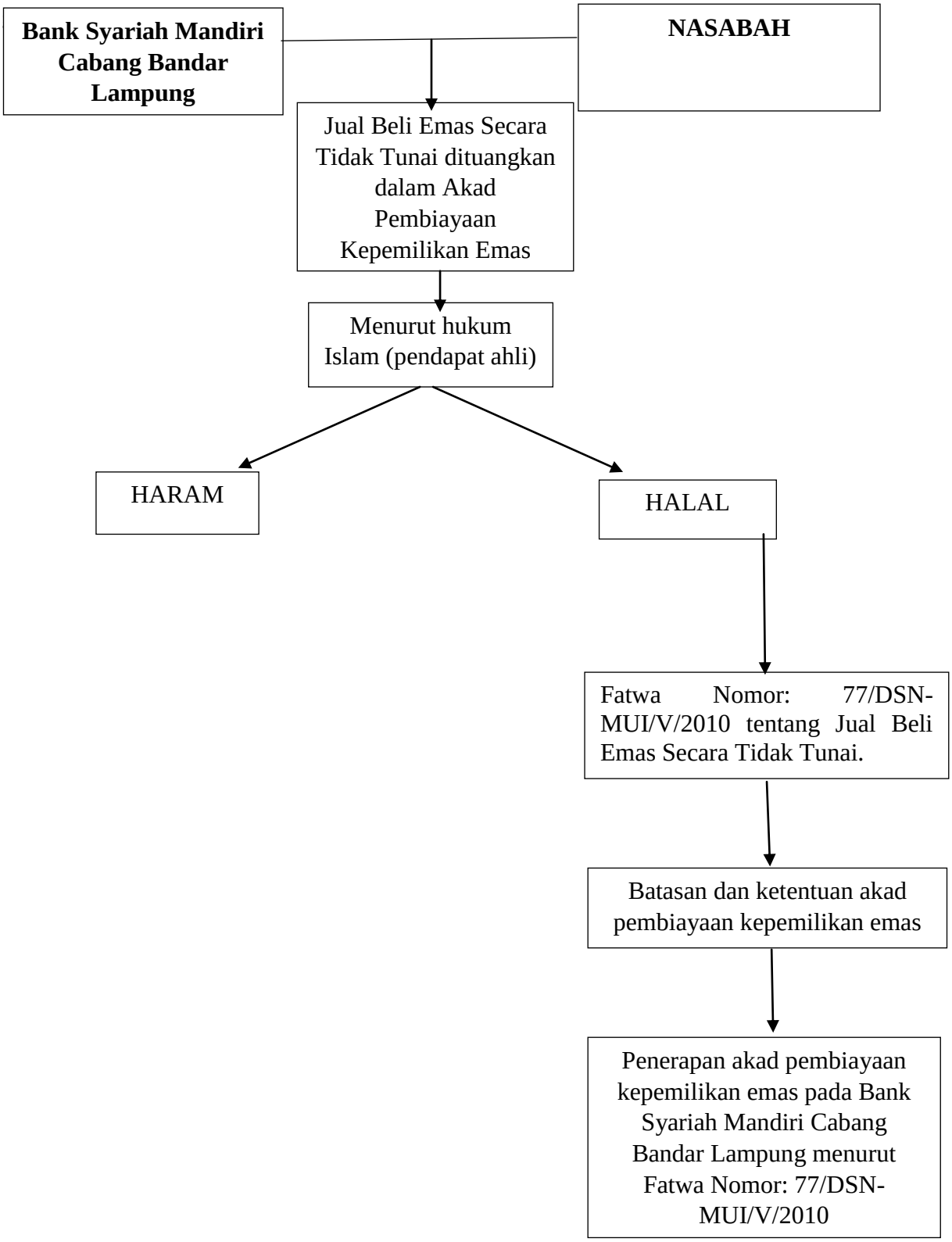

Gambar I. Kerangka Pikir

Berdasarkan konsep diatas dapat dijelaskan bahwa :

Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung mengeluarkan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas kepada nasabahnya. Setelah pihak bank dan nasabah sepakat untuk membuat perjanjian mengenai pembiayaan kepemilikan emas maka kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang berlaku sesuai dengan isi perjanjian (akad).

Pembiayaan Kepemilikan Emas adalah pembiayaan dimana nasabah melakukan pembelian emas batangan dengan cara tidak tunai atau dicicil. Dimana pada dasarnya pembelian emas secara tidak tunai atau dicicil ini terdapat perbedaan pendapat di para ahli hukum Islam yaitu sebagian mengatakan haram dan sebagian lagi mengatakan halal, karena perbedaan pendapat inilah akhirnya muncul Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dengan dikeluarkannya fatwa tersebut maka status atau kedudukan dari jual beli emas secara tidak tunai ini menjadi jelas.

Di dalam fatwa tersebut memuat syarat-syarat dan prosedur yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh perbankan syariah serta nasabah yang melakukan pembiayaan pembelian emas secara tidak tunai, begitupun pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bandar Lampung yang produk jual beli emas secara tidak tunainya dikenal dengan Pembiayaan Kepemilikan Emas.

Fatwa ini pula menjadi acuan dalam setiap bank syariah dalam memberlakukan produk pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai, artinya dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan fatwa tersebut. Karena Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 merupakan dasar hukum bagi produk jual beli

emas secara tidak tunai, sehingga harus dipahami secara penuh dan sadar oleh setiap bank syariah dalam pelaksanaannya.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[33] Pendekatan normatif yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, literatur dan perundang-undangan serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian secara terapan merupakan penelitian yang akan membuktikan implementasi itu sesuai atau tidak dengan ketentuan normatif tolak ukur terapan seperti undang-undang ataupun dokumen hukum lainnya. Dalam hal ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam mengenai akad pembiayaan kepemilikan emas menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah

[33] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dalam skripsi ini yang penulis deskripsikan adalah penerapan peraturan hukum pada akad pembiayaan kepemilikan emas menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.[34] Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang sudah baku dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan akad pembiayaan kepemilikan emas antara pihak bank dan nasabah menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap perilaku hukum *in concreto*. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung dengan melakukan

[34] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 112.

wawancara dengan pihak terkait yaitu Ibu Eri Suryanika selaku Staf Marketing BSM Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, undang-undang dan peraturan lainnya, yang meliputi:
   1) Al-Quran;
   2) Hadits;
   3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
   4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
   5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   6) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam;
   7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
   8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah;
   9) Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*;
   10) Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/VI/2002 Tentang *Rahn* Emas;

11) Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai;
12) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 14/16/DPbS/2012 perihal Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
13) Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas Nomor: SKBE 103/042/PKE.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur hukum maupun literatur lainnya, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi pustaka, yaitu mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
b. Studi dokumen, yaitu mencatat data yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian dari berbagai dokumen, arsip, agenda atau sumber dokumentasi lainnya.

c. Studi lapangan, dilakukan dengan tekhnik wawancara, yaitu pengumpulan data melalui pembicaraan langsung atau lisan kepada pihak terkait dengan penerapan Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi data, yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah ditetapkan di dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.
c. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah untuk dianalisis.

F. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat.[35] Dan disajikan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan ini yaitu akad pembiayaan kepemilikan emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

[35] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 105.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan pendapat diantara ahli hukum Islam mengenai status jual beli emas secara tidak tunai, yaitu:
   a) Dilarang; karena emas mempunyai fungsi sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan emas merupakan barang *ribawi*;
   b) Boleh; emas sudah berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang) dan jual beli emas secara tidak tunai bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat..

   Karena adanya perbedaan pendapat itulah maka keluar Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa maupun *murabahah,* hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi.

2. Syarat dan ketentuan transaksi jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 pada perbankan syariah adalah emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), harga jual *(tsaman*) tidak boleh

bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn)* dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

3. Penerapan akad pembiayaan kepemilikan emas antara Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung dengan nasabah dilaksanakan dengan menggunakan akad *murabahah* yang diikat dengan *rahn* (gadai) dan dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjamin kepastian hukumnya. Bank bertindak sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Biaya administrasi adalah kebijakan pihak Bank, sedangkan margin keuntungan disepakati bersama, ketentuan uang muka adalah 20% dari harga perolehan emas, serta jumlah pembiayaan kepemilikan emas maksimal Rp 150.000.000.-

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Dewan Syariah Nasional, hendaknya mensosialisasikan Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini secara luas kepada masyarakat dan para praktisi perbankan syariah, sehingga perbankan syariah dapat berkembang lebih baik dan sesuai dengan syariah.
2. Masyarakat, disarankan apabila akan memanfaatkan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas untuk mempelajari dan memahami dengan seksama point-

point yang terdapat di dalam akad terlebih dahulu, sehingga di kemudian hari diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab

Departemen Agama RI, 2004, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Penerbit J. Art.

B. Buku

Anshori, Abdul Ghofur. 2013. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank syariah dan Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta: UII Press.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2011. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta.

Djamil, Fathurahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan.* Bandung: PT. Citra Aditya Banti.

Hasanudin. 2006. *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

Iskandar, Syamsu. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: In Media.

Jusuf, Iskandar. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

---------. 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali.

---------. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali.

Kusnadi. 2002. *Manajemen Keuangan Syariah.* 2002. Jakarta: Erlangga.

Laksmana, Yusak. 2009. *Memahami Praktik Proses Pembiayaan Bank Syari'ah*. Bandung: Mizan.

Musjtari, Dewi Nurul. 2012. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogjakarta: Palama Publishing.

Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan dakam Islam.* Jakarta: Rineka Cipta.

Mas'adi, Ghufron A. 1998. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

----------. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sasongko, Wahyu. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing.

Wiroso, dan Muhammad Yusuf. 2011. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Zaman, Mariam Darus Badrul. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.

Fatwa MUI Indonesia Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/VI/2002 Tentang *Rahn* Emas.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 14/16/DPbS/2012 perihal Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

D. Internet

http://zh.scribd.com/mobile/doc/142820991/Fatwa-DSN-MUI-No-77-Tentang-Murabahah-Emas-pdf.